


**Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan
Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember)**



PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Fajar Harya Nugraha

NIM. 1410111079

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2021

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Fajar Harya Nugraha


NIM : 1410111079

Judul : Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 14 Juli 2021

Dosen Pembimbing


H. Suyatna, S.H., M.Hum

NPK: 88 09 225

PENGESAHAN

**Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice*
Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Balai
Pemasyarakatan Kelas II Jember)**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 23 Juli 2021

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember


Tim Penguji:


Pramukhtiko S. S.H., M.H.

Ketua


Yanny Tuharyati S.H., M.H.

Sekretaris


H. Sayatna, S.H., M.Hum

Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




H. Sayatna, S.H., M.Hum.

NPK : 8809225

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember, semoga dapat menambah khasanah ilmu hukum, khususnya khasanah ilmu di bidang hukum pidana anak.
2. Dosen Pembimbing, Bapak H. Suyatna, S.H., M.H., yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Keluarga Suhardi, Ibu, Almarhum Bapak, Kakak Vika, Kakak Ria, Kakak Rinta, dan Reyhan yang telah mendukung dan mendoakan saya selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Keluarga Besar Sanusi Kemad, yang telah banyak memberi masukan dan dukungan terhadap penulisan skripsi saya.
5. Teman-teman tercinta, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Harya Nugraha

NIM : 1410111079

Judul : Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan *Restorative*

Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus
Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Fajar Harya Nugraha

MOTTO

• اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

(QS. An-Nahl: 125)

“Setiap anak adalah amanah bagi orang tuanya. Setiap anak memiliki qalbu (hati) suci sebagai mutiara atau perhiasan yang berharga. Jika setiap anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik, ia akan tumbuh dengan kebaikan dan kebahagiaan dia dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat yang tidak baik dan ditelantarkan pendidikannya seperti hewan, ia akan celaka dan merugi. Oleh karena itu, setiap anak harus dilindungi dengan cara mendidik, meluruskan, dan mengajarkannya akhlak yang baik”.

(Imam Al Ghazali)

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember)”. Dalam penyusunan skripsi ini saya mendapat banyak bimbingan, asuhan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:


1. Bapak H.Suyatna, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing yang telah begitu baik dan sabar dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
2. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan ilmunya selama saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Bagian pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah membantu dan memberikan pelayanan pengurusan ijin penelitian.
4. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan ijin dan data maupun hal yang diperlukan dalam penelitian.
5. Keluarga tercinta, terutama Ibu, Almarhum Ayah, Kakak Vika, Kakak Ria, Kakak Rinta, dan Reyhan, yang telah melimpahkan cinta dan perhatian serta senantiasa mendoakan.

6. Keluarga besar Sanusi Kemad, yang telah berbaik hati memberikan doa dan dukungan.
7. Sahabat-sahabat tercinta yang senantiasa menjadi sahabat terbaik, semoga kalian selalu dalam rahmat Allah SWT dan sukses dunia akhirat.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan yang telah diberikan selama ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, saya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Jember, 14 Juli 2021


Fajar Harya Nugraha




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Metode Pendekatan	7
1.5.2 Jenis Penelitian	7
1.5.3 Sumber Data	8
1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data	8
BAB II KERANGKA DASAR TEORI	10
2.1 Pengertian Anak	10
2.2 Pengertian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	11

2.3 Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	11
2.4 Perubahan Paradigma dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	13
2.5 Pengertian <i>Restorative Justice</i>	15
2.6 Tujuan <i>Restorative Justice</i>	17
2.7 Prinsip – Prinsip Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	18
2.8 Syarat Penerapan <i>Restorative Justice</i>	22
2.9 Bentuk Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	22
2.10 Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan	26
2.11 Tugas Pembimbing Kemasyarakatan	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
3.1 Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	29
3.1.1 Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Bapas Kelas II Jember	29
3.1.2 Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai Peneliti Kemasyarakatan	34
3.1.3 Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai Pendamping Anak yang Berkonflik dengan Hukum	39
3.1.4 Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai Pembimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum	42
3.1.5 Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai Pengawas Anak yang berkonflik dengan Hukum	47

3.2 Kendala Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Menjalankan Peranannya.....	51
3.2.1 Kendala sebagai Peneliti Kemasyarakatan.....	51
3.2.2 Kendala sebagai Pendamping Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	52
3.2.3 Kendala sebagai Pembimbing Klien Anak	56
3.2.4 Kendala Pembimbing sebagai Pengawas Klien Anak	59
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Nomor 307/E.2/FH-UMJ/VI/2020 Tanggal 18
September 2020 Tentang Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Nomor W15.PAS.PAS.43-UM.01.01-3649
Tanggal 18 November 2020 Tentang Izin Penelitian
Mahasiswa
- Lampiran 3 Surat Nomor W.15-UM.01.01-4275 Tanggal 22
Desember 2020 Tentang Ijin Penelitian Secara Online

